

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERANAN ALAT BUKTI PENGAKUAN DAN SUMPAH DI DESA RANJOK KECAMATAN GUNUNG SARI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Mualifah, Muhammad Faisal, Muhammad Jailani

*Fakultas Hukum, Universitas Mataram
Jl. Majapahit No. 62 Mataram, NTB*

*Korespondensi : Mualifah@unram.ac.id

Artikel history	Received	: 10 April 2022
	Revised	: 18 Juni 2022
	Published	: 30 Juli 2022

ABSTRAK

Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan fikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara yang diperiksa. Oleh karena itu pekerjaan membuktikan dalam perkara perdata dan pemeriksaan disidang pengadilan adalah merupakan penelitian dan koreksi dalam menghadapi masalah dari berbagai fakta untuk mendapatkan suatu konklusi dengan metode ilmu logika. Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penyuluhan hukum ini adalah : untuk menyebar luaskan betapa pentingnya pembuktian dalam perkara perdata terutama dalam penyelesaian perkara perdata yang harus menyertakan alat bukti pengakuan dan sumpah dalam pembuktian sebagai sarana atau alat untuk menyelesaikan suatu perkara yang merupakan kunci utama dan sangat penting dan menentukan dalam menyelesaikan perkara perdata disamping itu juga untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum pada masyarakat. Metode yang dilakukan pada kegiatan penyuluhan ini adalah menggunakan metode ceramah dan diskusi. Sehingga diharapkan peserta dapat lebih memahami materi yang disampaikan. Target sasaran pada kegiatan ini adalah mahasiswa, para pemuda desa serta masyarakat umum yang berada di Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh penyuluh setelah selesai kegiatan penyuluhan ini secara umum dapat dikatakan bahwa para peserta baru mengetahui materi yang disampaikan, dikarenakan kurangnya pengetahuan peserta mengenai peranan alat bukti persangkaan.

Kata kunci: Pembuktian, Alat bukti pengakuan dan sumpah, Perkara perdata

PENDAHULUAN

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana, dimana hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan Hakim, padahal tidak benar (Hamzah, A., 2008:).

Setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan itu, asas ini disebut asas praduga tak bersalah. Asas kebenaran materiil adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam

pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan pada penemuan kebenaran materiil (materiale warhead) yakni kebenaran yang sesungguhnya sesuai kenyataan (Andrisman, T., 2010).

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti, guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka sangat diperlukan kehadiran benda-benda yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, lazimnya benda-benda tersebut disebut sebagai "Barang Bukti" (Saepullah, A., 2018: 141-157).

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Alat bukti sangatlah menentukan bagi para pihak untuk memperjuangkan kepentingannya agar tidak dirugikan oleh pihak lain dan bagi hakim dapat dijadikan dasar untuk mengambil putusan akhir guna menyelesaikan perkara perdata di pengadilan. Hal-hal yang perlu dibuktikan dalam perkara perdata berkaitan dengan hak, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dan fakta (Octavianus M. Momuat, 2014:134).

Persidangan perkara pidana adalah untuk mengetahui apakah telah terjadi tindak pidana dalam suatu peristiwa. Oleh karena itu dalam persidangan perkara pidana peranan yang paling penting adalah pembuktian. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan karena dengan pembuktian inilah ditentukan nasib seorang terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman kepada basil yang telah didapat dari peranan pembuktian dari alat-alat bukti (Nugroho B., 2017: 26).

Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim dipersidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih obyektif dari pada pihak yang berkepentingan sendiri yaitu para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari benarnya sendiri. Betapa pentingnya arti kesaksian sebagai alat bukti tampak dalam kenyataan bahwa banyak peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti tertulisnya (Mualifah, 2020: 269).

Secara bahasa Iqrar berarti menetapkan dan mengakui sesuatu hak dengan tidak mengingkarinya. Sedangkan menurut istilah ada beberapa definisi yang diberikan oleh para ulama, diantaranya: Sayyid Sabiq yang menyatakan Iqrar adalah suatu pengakuan terhadap apa yang dituduhkan. Menurut Roihan A. Rasyid, pengakuan adalah pernyataan salah satu pihak atau kuasa hukumnya yang mengaku secara tegas tanpa syarat di muka sidang pengadilan bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawan itu benar. Definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat dipahami bahwa Iqrar adalah suatu pengakuan adanya hak dan kewajiban baik pada diri orang yang mengaku atau kuasa hukumnya, yang mengikat dirinya baik pada waktu dia mengaku maupun pada masa yang akan datang. Suatu pengakuan harus memiliki unsur-unsur yaitu orang yang mengaku (mungkar), orang atau pihak yang diakui atau pihak yang mendapat faedah dari pengakuan tersebut, dan adanya sesuatu yang diakui tersebut (Saenah S., 2017: 71).

Pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dasar pengakuan sebagai alat bukti untuk peradilan umum perdata, ditemukan dalam HIR

Pasal 174, R.Bg Pasal 311, serta Pasal 1925 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang berbunyi

“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”.

Pengakuan adakalanya di depan sidang dan ada kalanya tidak di depan sidang. Pengakuan yang di depan sidang adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, jadi pihak lawan atau hakim tidak perlu membuktikan lain lagi melainkan telah cukup untuk memutus dalam bidang persengketaan yang telah diakui tersebut. Pengakuan di luar sidang, hakim bebas untuk menilai, tidak mengikat dan bukan alat bukti yang sempurna (Afifi MMR., 2017:5).

Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat merupakan daerah yang berada di pinggiran kota mataram dan dekat dengan pusat informasi dan pendidikan namun masih ada masyarakat yang pemahaman dan kesadaran akan hukum rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya edukasi mengenai hukum di lingkungan Gatep Permai. Oleh karena itu, saya tertarik mengadakan penyuluhan mengenai “Peranan Alat Bukti Pengakuan dan Sumpah”.

Tujuan dari kegiatan penyuluhan ini adalah untuk memberi edukasi hukum kepada masyarakat tentang peranan alat bukti dalam suatu persidangan, khususnya tentang alat bukti persangkaan. Setelah mengikuti penyuluhan hukum ini diharapkan peserta penyuluhan dapat memanfaatkan informasi yang diberikan jikalau mendapatkan permasalahan hukum.

METODE

Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Alat Bukti Persangkaan di Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat ini dilaksanakan dalam bentuk ceramah dan diskusi. penyampaian materi dan penyuluhan dalam tatap muka secara langsung kepada peserta dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan tatap muka secara langsung melalui ceramah. Dalam penyuluhan ini disampaikan 3 materi yang berjudul “ALAT BUKTI PERSANGKAAAN (Pengaturan, Klasifikasi Alat Bukti Persangkaan dan Persangkaan Undang-Undang)”, “Persangkaan dan Kualitas Pesangkaan Hakim, serta Perhitungan Nilai Kekuatan Pembuktian Persangkaan Hakim” dan “Kekuatan Pembuktian Perdata, serta Kekuatan Objektif Dan Subjektif Dalam Putusan BHT (Berkekuatan Hukum Tetap)”. Setelah materi disampaikan, selanjutnya masuk pada tahap diskusi, yaitu membuka kesempatan tanya jawab atau diskusi mengenai materi yang telah disampaikan. Adapun yang menjadi khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah Mahasiswa, dan Masyarakat umum di Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.



Gambar . Penyuluh menjelaskan materi kepada peserta

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Pencapaian Tujuan

Antusiasme dan animo untuk mengikuti kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Alat Bukti Persangkaan di Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat dengan sukarela relatif cukup tinggi. Kehadiran dari awal hingga akhir kegiatan 80 % dari yang ditargetkan.

Pencapaian Sasaran

Sasaran yang dapat dicapai dalam kegiatan ini adalah 20 orang dari yang ditargetkan sebanyak 25 peserta yang hadir, dan yang menjadi khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah anggota masyarakat pada umumnya yang meliputi; Mahasiswa, Anggota masyarakat Gatep Permai dan Generasi.

Pencapaian Manfaat

Selama proses penyuluhan berlangsung sebgaiian besar peserta memperhatikan setiap meteri yang disampaikan, hal ini didasari oleh kaingin tauhan masyarakat mengenai informasi yang diberikan oleh tim penyuluh, serta antusias peserta dalam mengajukan pertanya pada sesi tanya jawab. Namun perlu diperhatikan juga bahwa materi yang diberikan ini merupakan hal yang baru bagi mereka dikarenakan kesadaran akan hukum yang masih kurang dimasyarakat serta kurangnya informasi mengenai permasalahan-permasalahan hukum dan bagaimana proses penyelesaian perkara hukum tersebut.

Analisis Faktor Penghambat

Situasi dan kondisi Pandemi Covid yang mewajibkan kepatuhan protocol kesehatan menyebabkan jumlah target peserta yang diharapkan tidak mencapai 100% kehadiran. Kemudian masalah lainnya adalah tingkat pemahaman dari setiap peserta yang beragam, sehingga dalam proses kegiatan tidak bisa menuntut hasil yang sama disetiap peserta.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum tentang materi yang diberikan masih kurang hal ini karena memang dari tingkat pengetahuan dan pemahaman anggota masyarakat di Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat terhadap hukum itu sendiri sangat rendah. Dan jika timbul masalah-masalah perdata atau pelanggaran hukum lainnya sering kali mereka tidak tau dan kesulitan dalam proses penyelesaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, T. 2010. Hukum Acara Pidana. Penerbit Universitas Lampung: Bandarlampung.
- Afifi, MMR. 2017. studi kritis penerapan alat bukti pengakuan di perkara perceraian dalam yurisprudensi mahkamah agung Nomor 814 K / AG / 2015, Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Palang karyara.
- Bastian Nugroho, 2017. Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. Jurnal YURIDIKA, 32 (1): 17-36.
- Hamzah, A. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. SinaGrafiKa: Jakarta
- Mualifah.2020. Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Alat-Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. Abdi Insani, 7 (3) :268-271
- Octavianus M. Momuat. 2014. Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan. Lex Privatum, 2(1) :134-143.
- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3968>

-
- Saepullah, A. 2018. Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 3(1): 141-157
- Siti Saenah. 2017. Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata. Yurista, 6 (1): 68-83.